

Pembentukan – Satgas - SPIP

2022

Kpt 3/HK.03.1/9110/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 3/HK.03.1-
/9110/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Intern Pemerintah Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi adalah : UU No 17 Thn 2003; UU No 1 Thn 2004; UU No. 15 Thn 2004; UU No 5 Thn 2014; PP No 8 Thn 2006; PP No 60 Tahun 2008; PP No 94 Thn 2021; Pepres No 81 Thn 2010; PKPU No 17 Thn 2012; PKPU No 8 Thn 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Thn 2021 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 8 Thn 2019; PKPU No 14 Thn 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sarmi ini tercantum Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Sarmi.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 07/HK.04.1-Kpt/9110/KPU-Kab/I/2021 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran I halaman